

LAPORAN KINERJA 2025

Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian



KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya

pertanian pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025.

Jakarta, 9 Januari 2026
Kepala Badan PPSDMP



Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP
NIP. 19730114 199903 2 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja atau Lakin Badan PPSDMP tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2025 - 2029 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Lakin Badan PPSDMP tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2025.

Lakin ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2025-2029, Visi Badan PPSDMP adalah : **"Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045"**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah:

Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM pertanian di masa yang akan datang; peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kemandirian sumber daya manusia pertanian; serta terwujudnya tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional. Sasaran Kegiatan dalam RPJMN 2025-2029 (PERPRES nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel; 2. Meningkatnya Kelas Kemampuan Pelaku Usaha Tani;

Capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2025 adalah: a) Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP dari target 0,7798 dengan realisasi 0,94 atau sebesar 120,54%; b) Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas dari target 1% realisasi 1,02% atau sebesar 102,00%;



Realisasi anggaran BPPSDMP pagu efektif Tahun 2025 adalah 99,61%. Jika dirinci berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu 99,70%, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu 99,89%, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu 99,53%, Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu 99,94% dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yaitu 99,59%. Secara umum target kinerja BPPSDMP tahun 2025 yang ditetapkan telah tercapai.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	5
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2025.....	6
E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2025.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	21
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025.....	21
1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2025.....	22
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 1 (satu) tahun 2025.....	30
3 Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra	32
4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	34
5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	42
C. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2025	46
BAB IV. PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Tindak lanjut di tahun mendatang.....	51
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP berdasarkan Golongan	
Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 3. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2025	7
Tabel 4. Target Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025-2029	17
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025.....	20
Tabel 6. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025	21
Tabel 7. Data Perkembangan KEP Tahun 2024 – 2025	27
Tabel 8. Target dan Realisasi Kinerja BPPSDMP 2025	31
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra	32
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2025	46
Tabel 11. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025	47
Tabel 12. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025	48
Tabel 13. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2025	48
Tabel 14. Realisasi anggaran Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi BPPSDMP	56
Lampiran 2. Perjanjiaan Kinerja Awal Tahun 2025	57
Lampiran 3. Perjanjiaan Kinerja Revisi terakhir Tahun 2025	59
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Tahun 2025	61
Lampiran 5. Rekapitulasi Data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, Gapoktan Dan KEP)	62
Lampiran 6. Daftar Brigade Pangan (BP) yang Naik kelas tahun 2025	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memiliki peran fundamental dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai investasi strategis pembangunan nasional. SDM pertanian tidak hanya dipandang sebagai pelaku produksi, melainkan sebagai aset utama yang menentukan tingkat produktivitas, berperan sebagai modal pembangunan berkelanjutan, serta menjadi penggerak transformasi sistem pertanian menuju terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Peran strategis ini diaktualisasikan melalui penyelenggaraan berbagai program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi bidang pertanian yang dirancang secara konsisten dan responsif terhadap dinamika kebutuhan industri, petani, serta tenaga pendamping. Melalui penguatan kapasitas yang terencana dan berkelanjutan, pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat mencapai tingkat efektivitas dan daya saing yang optimal, sekaligus menjamin inklusivitas pembangunan.

Selaras dengan mandat dan arah Renstra 2025–2029, BPPSDMP berkomitmen penuh membangun SDM pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi sistem pertanian modern yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045; komitmen ini dioperasionalkan pada 2025 melalui tiga fokus saling-menguatkan, yakni regenerasi petani dengan menarik dan mempertahankan generasi muda di desa sambil membangun ekosistem usaha yang menjamin akses lahan, pembiayaan, teknologi, dan pasar serta memperkuat penguasaan IPTEK dan jiwa kewirausahaan agar kesinambungan dan daya saing sektor terjaga; peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kemandirian SDM melalui investasi sistematis pada



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

pengetahuan–keterampilan–sikap, penerapan metode belajar adaptif (termasuk digital learning dan pendampingan lapangan), serta penguatan peran penyuluh sebagai *coach* dan penghubung jejaring agar petani mampu mengelola usaha secara mandiri, kolaboratif, dan berorientasi pasar serta nilai tambah; dan penguatan tata kelola BPPSDMP dengan mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui reformasi lintas unit, digitalisasi proses, serta penguatan manajemen kinerja dan layanan publik secara berkelanjutan untuk memastikan capaian 2025–2029; seluruhnya ditopang mekanisme akuntabilitas melalui Laporan Kinerja 2025 yang disusun komprehensif untuk mengevaluasi hasil, mengkonsolidasikan pembelajaran strategis, dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.

Pada tataran implementasi, pelaksanaan program-program prioritas tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks sepanjang tahun 2025. Akselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan menuntut kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, di samping peningkatan kapasitas literasi teknologi secara masif. Di sisi lain, keterbatasan alokasi anggaran dan ketersediaan tenaga pendukung yang memadai turut mempengaruhi optimalisasi implementasi program. Tantangan semakin kompleks dengan masih perlunya sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata mempengaruhi pola produksi dan meningkatkan risiko usaha tani. Menyikapi berbagai tantangan tersebut, BPPSDMP secara proaktif memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta sektor swasta. Secara paralel, BPPSDMP merancang program pelatihan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar yang komprehensif untuk membekali petani dengan keterampilan adaptif, kompetensi kewirausahaan, dan jejaring usaha yang berkelanjutan.



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Ekosistem kelembagaan BPPSDMP yang terdiri dari Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pertanian serta Sekretariat BPPSDMP, diperkuat oleh kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan kelembagaan yang mencakup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjineri Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian/Peternakan (BBPP), Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka dan Literasi), Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan), Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan Museum Tanah Pertanian (Mustani) ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program strategis BPPSDMP. Dengan infrastruktur kelembagaan yang kuat dan tersebar luas ini, BPPSDMP memiliki kapasitas untuk melaksanakan program penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan Penilaian serta Pengembangan Kompetensi secara lebih terintegrasi, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai instrumen evaluasi kinerja, Laporan Kinerja BPPSDMP Tahun 2025 disusun dengan tujuan mulia untuk mendokumentasikan capaian program dan kegiatan secara komprehensif, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi dalam mendukung pembangunan SDM pertanian, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang strategis dalam implementasi program BPPSDMP. Lebih dari sekadar laporan administratif, dokumen ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dan visioner untuk penyempurnaan dan pengembangan program di tahun-tahun mendatang. Melalui proses evaluasi yang objektif dan komprehensif ini, pembangunan SDM pertanian diharapkan dapat semakin terarah, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sektor pertanian Indonesia secara lebih efektif dan efisien.

Secara holistik, seluruh upaya dan komitmen BPPSDMP dalam membangun SDM pertanian yang unggul dan berdaya saing merupakan bagian integral



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

dari pembangunan sektor pertanian nasional yang berkelanjutan. Lebih dari itu, kontribusi strategis BPPSDMP menjadi pilar penting dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian Indonesia secara keseluruhan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BPPSDMP.

Tugas BPPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh BPPSDMP meliputi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
6. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



C. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP didukung oleh 5 unit kerja Eselon II Pusat dan 22 Satker Pusat yang berkedudukan di daerah yaitu :

1. Sekretariat BPPSDMP;
2. Pusat Penyuluhan Pertanian;
3. Pusat Pelatihan Pertanian;
4. Pusat Pendidikan Pertanian;
5. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pertanian;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Sumatera Utara;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Jawa Barat;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta – Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jawa Timur;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa, Sulawesi Selatan;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Papua Barat;
12. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tangerang, Banten;
13. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Jawa Barat;
16. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Kalimantan Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sulawesi Selatan;
20. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
21. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka dan



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Literasi) Bogor, Jawa Barat

22. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi, Jambi;
23. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Lampung;
24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa, Sumatera Selatan;
25. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
26. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
27. Museum Tanah Pertanian (Mustani) Bogor, Jawa Barat;

D. Sumber Daya Manusia BPPSDMP Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 BPPSDMP didukung oleh 2.848 orang aparatur yang terdiri atas 1.786 orang aparatur laki-laki dan 1.062 aparat perempuan.

Komposisi pegawai BPPSDMP pada tahun 2025 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 80 orang; golongan II yaitu 810 orang; golongan III yaitu 1.580 orang, dan golongan IV yaitu 384 orang. Persentase pegawai BPPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 55,27%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 2,80%. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2025 pada berdasarkan golongan pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I	80	2,80
2	Golongan II	808	28,37
3	Golongan III	1574	55,27
4	Golongan IV	386	13,55
Total		2.848	100,00

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Rincian menurut pendidikan yang tertinggi yaitu : S1 (sarjana) dengan jumlah 792 orang dan yang terendah yaitu D2 dengan jumlah yaitu 1 orang. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Peresentase (%)
1	S3	160	5,64
2	S2	677	23,69
3	S1	791	327,75
4	D4	130	4,59
5	D3	164	5,75
6	D2	1	0,04
7	SLTA	799	28,10
8	SLTP	22	0,77
9	SD	104	2,60
Total		2.848	100,00

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

E. Dukungan Anggaran BPPSDMP Tahun 2025

Pagu anggaran BPPSDMP Tahun 2025 sebesar Rp865.394.963.000 namun dari total pagu tersebut ada yang diblokir sejumlah Rp.2.583.134.000,-. Sepanjang Tahun 2025, anggaran BPPSDMP mengalami 15 kali revisi. Revisi anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor yang mendasari dilakukannya revisi anggaran meliputi pembukaan dan penyesuaian blokir anggaran, kebijakan efisiensi, realokasi anggaran, penambahan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Rincian Pagu anggaran efektif dan blokir BPPSDMP tahun 2025 disajikan apada table 3:



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 3. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Efektif (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	106.324.426.000	106.324.426.000	-	12,29
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	74.166.442.000	74.166.442.000	-	8,57
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	380.015.759.000	380.015.759.000	-	43,91
4	Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian	1.199.412.000	1.199.412.000	-	0,14
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	303.688.924.000	301.105.790.000	2.583.134.000	35,09
Total		865.394.963.000	862.811.829.000	2.583.134.000	100,00

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Persentase pagu anggaran kegiatan BPPSDMP tahun 2025 mulai dari yang tertinggi yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 43,91%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 35,09%, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 12,29%, Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 8,57% dan terendah adalah Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN 0,14%.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 255/Kpts/RC.020/I/12/2025 sebagai pedoman utama perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang menjadi dasar penyesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja BPPSDMP. Melalui Renstra ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP berjalan terarah, terukur, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi.

1. Visi

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) untuk periode 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah: **“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”**

Berdasarkan visi tersebut, terdapat empat kata kunci, yaitu: SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri, dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan positioning SDM pertanian sebagai aset untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. Konsep SDM sebagai aset ini merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan SDM pertanian, yang tidak lagi memandang



manusia sekadar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing visi BPPSDMP dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.

a. **SDM Pertanian Produktif**

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. **SDM Pertanian Maju**

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.

c. **SDM Pertanian Mandiri**

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha.

d. **SDM Pertanian Sejahtera**

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

a. *Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang*

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah



menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

- c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi Kementerian/Lembaga yang dilengkapi dengan sasaran nasional yang hendak dicapai guna mendukung program prioritas Presiden. Perumusan Tujuan Badan PPSDMP mengacu dan menerjemahkan misi ke dalam bentuk yang lebih operasional, sehingga perwujudan tujuan dapat diartikan sebagai pelaksanaan misi yang berhasil. Pelaksanaan misi yang baik akan memastikan terwujudnya Visi Badan PPSDMP 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah Tujuan Badan PPSDMP 2025–2029:

- a. Tujuan 1: Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa yang capaiannya diukur dengan indikator tujuan 1 (IT.1) “Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa”.
- b. Tujuan 2: Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani yang capaiannya diukur dengan indikator tujuan 2 (IT.2) “Pertumbuhan usaha tani yang naik kelas.”



- c. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional yang capaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
1. Indikator tujuan 3 (IT.3): Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor;
 2. Indikator tujuan 4 (IT.4): Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP;
 3. Indikator tujuan 5 (IT.5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan PPSDMP.

4. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan sasaran program Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada pohon kinerja Kementerian Pertanian 2025–2029.

Kontribusi Badan PPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional dijabarkan ke dalam sasaran program: "**Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.**" Sasaran ini mencerminkan peningkatan skala usaha pelaku pertanian yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Skala usaha tani dapat dipahami sebagai kapasitas usaha dalam mengelola berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, keuangan, dan aset pendukung lainnya yang secara langsung memengaruhi besaran pendapatan usaha.

Peningkatan kelas usaha mengandung makna bahwa usaha tani mampu menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan menempati posisi bisnis yang lebih strategis, sehingga dapat menjamin



kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, peran SDM Pertanian sebagai pelaku usaha menempati posisi yang sangat strategis. SDM Pertanian sebagai aset merupakan modal utama dalam menciptakan inovasi dan menjalankan kegiatan bisnis. Proses ini dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh SDM pertanian yang unggul serta memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap potensi dan tantangan dalam lingkungan strategis penyelenggaraan usaha tani.

5. Kebijakan

Program ini merupakan penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya berisi satu atau beberapa kegiatan. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, program ini bertujuan mencapai hasil terukur sesuai misi, yang dilaksanakan oleh instansi dan/atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga terkait. Setiap program terdiri dari satu atau lebih kegiatan, yaitu aktivitas yang dilakukan unit kerja untuk menunjang pencapaian program.

Berdasarkan definisi tersebut, dirumuskan program "**Penyuluhan dan Pengembangan Petani**" yang didukung oleh kegiatan-kegiatan berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penyuluh Pertanian

Penyuluh berperan sebagai fasilitator dan agen perubahan dalam penyelenggaraan pertanian nasional yang bersentuhan langsung dengan petani. Keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kualitas penyuluh, yang direpresentasikan melalui kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis pertanian, tetapi juga kemampuan manajerial (khususnya bagi ketua organisasi pertanian) dan pengembangan pasar. Peningkatan kualitas ini ditujukan bagi seluruh kategori penyuluh, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, Penyuluh Swadaya, maupun Penyuluh Swasta. Penyuluh yang kompeten diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan



keterampilan baru yang berdampak signifikan bagi peningkatan kemampuan petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Petani

- **Pendidikan:** Yang dimaksud adalah pendidikan vokasi pertanian, meliputi pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan menengah vokasi. Pendidikan ini menekankan penguasaan keterampilan praktis dan keahlian spesifik yang dibutuhkan sektor pertanian, dengan tujuan menjawab tantangan riil di lapangan. Tujuannya adalah menyiapkan peserta didik yang siap bekerja di industri pertanian dan mendorong kemandirian usaha setelah masa studi.
- **Pelatihan:** Aktivitas ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, mencakup petani dan penyuluh dari berbagai latar (ASN, non-aparatur, hingga swasta). Baik pendidikan maupun pelatihan bermuara pada peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM pertanian nasional.

3. Regenerasi Petani

Kegiatan ini merupakan jawaban atas tantangan depopulasi petani. Regenerasi petani berarti mendorong kesediaan generasi muda untuk terlibat dalam seluruh rantai nilai pertanian (hulu hingga hilir). Dalam konteks perkembangan teknologi modern, adopsi teknologi menjadi solusi penting untuk mengatasi depopulasi, namun sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan kemauan petani. Keterlibatan langsung generasi muda merupakan titik temu ideal untuk mengoptimalkan adopsi teknologi pertanian modern. Lebih jauh, regenerasi petani dapat menekan laju urbanisasi karena generasi muda tidak lagi perlu mencari penghasilan di kota besar, melainkan dapat mengembangkan usaha dari wilayah domisili mereka.



4. Peningkatan Usaha Tani

Peningkatan usaha tani menjadi parameter perkembangan pertanian nasional yang dilihat secara komprehensif, tidak hanya pada budi daya tetapi hingga hilirisasi komoditas. Upaya peningkatan difokuskan pada produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan petani. Usaha tani yang meningkat dapat mendukung penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian rakyat. Membaiknya kondisi ekonomi petani diharapkan memotivasi peningkatan produktivitas lebih lanjut dan menginspirasi generasi muda untuk tertarik terjun langsung dalam usaha tani.

6. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan peraturan yang diperlukan oleh Badan PPSDMP untuk memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan strategi guna mewujudkan visi yang telah disepakati. Dukungan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi setiap inisiatif dan aktivitas yang akan diselenggarakan oleh Badan PPSDMP dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Secara garis besar, terdapat lima kebutuhan regulasi Badan PPSDMP untuk periode 2025–2029. Adapun rancangan regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K);
- b. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- c. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkup Kementerian Pertanian;



- d. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.200/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
- e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Insentif bagi Petani Pemula serta Petani yang Melakukan Budi Daya Pertanian dan Meningkatkan Produksi serta Produktivitas Hasil Pertanian;
- f. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Pelaku Usaha Tani.

7. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023, target kinerja menjelaskan hasil beserta satuannya yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, meliputi indikator kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

Perumusan target kinerja Badan PPSDMP didasarkan pada penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan vertikal dan horizontal serta memastikan kontribusi langsung terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian. Target kinerja Badan PPSDMP dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut.

Tabel 4. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Target Tahunan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP	Indeks	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029, kinerja BPPSDMP dijabarkan ke dalam satu sasaran program, yaitu “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja program “Pertumbuhan pelaku usaha



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

tani yang naik kelas” dengan satuan persentase (%). Target indikator ditetapkan sebesar 1 persen per tahun secara konsisten selama periode 2025–2029.

Penetapan target tersebut didasarkan pada kondisi awal (baseline) pelaku usaha tani, karakteristik proses kenaikan kelas usaha yang bersifat bertahap dan memerlukan waktu, serta kapasitas intervensi BPPSDMP yang berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perubahan perilaku usaha, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha tani. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target 1 persen per tahun ditetapkan sebagai target yang realistis, terukur, dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas kinerja.

Indikator pelaku usaha tani yang naik kelas menggambarkan persentase pelaku usaha tani yang mengalami peningkatan kapasitas atau skala usaha dibandingkan kondisi sebelumnya. Kenaikan kelas usaha mencerminkan perbaikan tidak hanya pada aspek skala ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan usaha, akses pasar, adopsi teknologi, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai indikator antara yang relevan dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.

Cakupan sasaran program meliputi pelaku usaha tani pada berbagai subsektor pertanian, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dengan jenis kegiatan usaha yang mencakup penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa penunjang pertanian. Cakupan tersebut mencerminkan pendekatan pengembangan usaha tani yang komprehensif dan mencakup seluruh rantai nilai sektor pertanian.

Selain sasaran program, BPPSDMP menetapkan sasaran strategis pendukung di bidang tata kelola birokrasi, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan BPPSDMP yang baik, transparan, dan akuntabel.”** Sasaran strategis ini diukur melalui



indikator **“Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan BPPSDMP.”** Target indikator ditetapkan meningkat secara bertahap dari 0,7798 pada tahun 2025 menjadi 0,7806 pada tahun 2029, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Keterpaduan antara sasaran program dan sasaran strategis tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan kinerja BPPSDMP yang menempatkan peningkatan kapasitas pelaku usaha tani sebagai sasaran utama, yang didukung oleh penguatan tata kelola birokrasi sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan program. Pendekatan ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan, serta pelaporan kinerja BPPSDMP selama periode 2025–2029.

8. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjabaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mendukung pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja Badan PPSDMP periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan estimasi total pendanaan yang diperlukan selama lima tahun untuk mewujudkan sasaran strategis, sekaligus menguraikan alokasi pendanaan tahunan sesuai dengan tahapan pencapaian target yang direncanakan.

Selain memuat besaran kebutuhan pendanaan, kerangka pendanaan juga menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber pendanaan utama meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Di samping itu, kerangka pendanaan juga mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.

Pengembangan skema pendanaan alternatif tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam melibatkan pihak non-pemerintah untuk



mendukung pembiayaan program strategis. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kapasitas pendanaan dan membantu menutup keterbatasan APBN dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja BPPSDMP merupakan dokumen penugasan resmi dari Menteri Pertanian kepada Kepala BPPSDMP sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja BPPSDMP mengalami sepuluh kali penyesuaian.

Indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja awal dan revisi sembilan (Oktober 2025) masih mengacu pada Rencana Strategis BPPSDMP periode 2020–2025, mengingat Rencana Strategis periode 2025–2029 pada saat itu masih dalam proses penetapan.

Selanjutnya, pada Perjanjian Kinerja revisi kesepuluh tanggal 31 Desember 2025, indikator kinerja telah diselaraskan dan disesuaikan dengan Rencana Strategis BPPSDMP periode 2025–2029 yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja BPPSDMP Tahun 2025 yang digunakan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing periode Perjanjian Kinerja. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan tahun 2025 adalah :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)	0,7798
2.	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas (%)	1,00

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Keragaan kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian menjadi empat kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2025.

Indikator kinerja BPPSDMP tahun 2025 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang paling tinggi adalah Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP capaian 120,54%. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)	0,7798	0,94	120.54%	Sangat baik
2.	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas (%)	1,00%	1,02%	102%	Sangat baik

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025



1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2025

a. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP

Perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP dilakukan dengan menggunakan metode agregasi berbobot terhadap lima indikator utama yang merepresentasikan dimensi pengawasan, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan dukungan manajemen internal. Masing-masing indikator diberikan bobot yang sama, yaitu 20 persen, guna menjaga keseimbangan penilaian antar aspek tata kelola birokrasi. Sebelum dilakukan penggabungan nilai, indikator yang memiliki perbedaan skala pengukuran dinormalisasi agar berada pada rentang nilai yang setara. Indikator berbasis persentase menggunakan nilai aktual, sedangkan Indeks Kepuasan Internal yang menggunakan skala 1–4 dikonversi ke skala 100.

1. Penetapan Nilai Masing-Masing Indikator

Nilai indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Rekomendasi APIP sebesar **96,67**
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar **98,59**
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar **94,71**
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **95,56**
- Indeks Kepuasan Internal sebesar **3,54** pada skala 1–4

Untuk menyetarakan skala pengukuran, Indeks Kepuasan Internal dikonversi ke skala 100 dengan rumus:

$$(3,54 \div 4) \times 100 = 88,50$$
$$88,50$$

2. Pemberian Bobot Indikator

Setiap indikator diberikan bobot yang sama sebesar **20 persen**, sesuai dengan metodologi agregasi berbobot yang digunakan dalam penghitungan indeks komposit.



3. Perhitungan Nilai Tertimbang Masing-Masing Indikator

Nilai tertimbang diperoleh dengan mengalikan nilai indikator dengan bobot yang telah ditetapkan, yaitu:

- Tindak Lanjut APIP : $96,67 \times 20\% = \mathbf{19,33}$
- Tindak Lanjut BPK RI : $98,59 \times 20\% = \mathbf{19,72}$
- IKPA : $94,71 \times 20\% = \mathbf{18,94}$
- IKM : $95,56 \times 20\% = \mathbf{19,11}$
- Indeks Kepuasan Internal : $88,50 \times 20\% = \mathbf{17,70}$

4. Penghitungan Nilai Akhir Indeks

Nilai akhir Indeks Tata Kelola Birokrasi diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai tertimbang, yaitu:

$$\mathbf{19,33+19,72+18,94+19,11+17,70=94,80}$$
$$\mathbf{19,33 + 19,72 + 18,94 + 19,11 + 17,70 =}$$

$$\mathbf{94,80}$$

Dengan demikian, nilai Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP Tahun 2025 pada skala 100 adalah sebesar **94,80**.

5. Konversi Indeks ke Skala 1

Untuk keperluan penyajian indeks dalam skala 0–1, nilai Indeks Tata Kelola Birokrasi skala 100 dikonversi dengan rumus:

$$\mathbf{\text{Indeks Skala 1} = \frac{\text{Nilai Indeks}}{100}}$$
$$\mathbf{\text{Indeks Skala 1} = \frac{94,80}{100} = 0,948}$$

Sehingga diperoleh:

$$\mathbf{94,80 \div 100 = 0,948}$$

Nilai **0,948** menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi BPPSDMP berada pada kategori **sangat tinggi/sangat baik**.

Capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPSDMP telah berjalan secara konsisten dan efektif. Kinerja pengawasan intern dan ekstern tercermin dari tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP dan BPK RI, yang berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran yang tercermin dalam nilai



IKPA menunjukkan keteraturan fiskal serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Di sisi lain, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Internal menggambarkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas dukungan manajemen internal dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sumber daya manusia pertanian. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan kematangan tata kelola birokrasi yang mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan BPPSDMP.

b. Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Naik Kelas

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani merupakan salah satu capaian kinerja yang mencerminkan keberhasilan intervensi kegiatan BPPSDMP dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Peningkatan kelas dimaknai sebagai perubahan status usaha pelaku, baik individu maupun kelembagaan petani, yang secara terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas usaha, kinerja ekonomi, serta tata kelola agribisnis yang lebih baik. Capaian ini merupakan hasil langsung dari pelaksanaan berbagai kegiatan BPPSDMP berupa fasilitasi, pendampingan, pelatihan, dan intervensi program yang dirancang secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mendorong pelaku usaha tani mengalami peningkatan kelas usaha sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Capaian peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani ditunjukkan melalui pemenuhan satu atau lebih indikator kinerja, antara lain terpenuhinya legalitas usaha. Pemenuhan legalitas tercermin dari perubahan status usaha menjadi badan usaha formal atau meningkatnya tingkat legalitas dari usaha yang semula tidak formal menjadi formal. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran, kapasitas, dan



kemampuan pelaku usaha tani dalam mengelola usaha secara sah, tertib administrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain aspek legalitas, peningkatan kelas juga ditunjukkan melalui perluasan fungsi agribisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha tani dengan menambah peran dalam rantai nilai usaha. Perluasan fungsi tersebut meliputi distribusi sarana produksi pertanian, pengolahan hasil, penguatan dan diversifikasi pemasaran, penerapan teknologi pascapanen, serta pengembangan sistem logistik dan agregasi produk. Perluasan fungsi agribisnis ini menghasilkan peningkatan nilai tambah usaha tani sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha dalam rantai pasok pertanian.

Dari aspek kapasitas operasional dan ekonomi, peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani tercermin dari meningkatnya skala produksi atau luas lahan, bertambahnya omzet, pendapatan, dan keuntungan usaha, meningkatnya modal kerja, terbukanya akses terhadap pembiayaan formal, serta adopsi teknologi pertanian, baik mekanisasi, digitalisasi, maupun sistem irigasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi BPPSDMP tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja usaha yang nyata dan terukur, sehingga pelaku usaha tani menjadi lebih produktif dan efisien.

Penerapan tata kelola usaha yang lebih akuntabel dan profesional juga menjadi bagian integral dari peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan pencatatan keuangan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP), pembentukan struktur organisasi usaha, serta pengelolaan produksi, pemasaran, dan logistik yang lebih tertata. Tata kelola usaha yang baik memperkuat keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan mitra, serta memperluas akses pelaku usaha tani terhadap berbagai sumber daya pendukung.

Lebih lanjut, peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani ditandai dengan terintegrasinya pelaku usaha ke dalam kemitraan agribisnis modern dalam rantai pasok yang terstruktur. Integrasi ini dilakukan melalui skema



offtaker, korporasi petani, pemanfaatan marketplace modern, maupun kontrak kemitraan berkelanjutan dengan pelaku usaha lainnya. Integrasi tersebut merupakan hasil dari peningkatan kapasitas dan tata kelola usaha yang telah dicapai, sekaligus menjadi faktor penguat keberlanjutan dan daya saing usaha tani.

Dengan demikian, capaian peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani tidak hanya menghasilkan output berupa pelaku usaha tani yang meningkat kelasnya, tetapi juga mendorong outcome berupa meningkatnya kapasitas, kinerja, dan profesionalisme usaha tani secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, capaian ini memberikan impact berupa terwujudnya transformasi usaha tani menuju sistem agribisnis modern yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ekosistem agribisnis nasional, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPSDMP.

Cara menghitung Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas (%)

= (Jumlah pelaku usaha tani yang naik kelas pada tahun berjalan : Jumlah pelaku usaha tani pada baseline) x 100%.

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP pada Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pembangunan sumber daya manusia pertanian pada Tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha tani sebagai subjek utama pembangunan sektor pertanian, sekaligus mencerminkan efektivitas intervensi BPPSDMP dalam mendorong transformasi sistem usaha tani secara berkelanjutan.

Indikator kinerja pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas pada Tahun 2025 diukur berdasarkan data kelembagaan Gapoktan yang telah bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Kelembagaan Brigade Pangan (BP) yang naik kelas. Sumber data diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian



(Simluhtan), serta didukung oleh data kelembagaan Brigade Pangan yang kegiatan penumbuhannya dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tabel 7. Data Perkembangan KEP Tahun 2024 - 2025

No	Provinsi	Jml Gapoktan	KEP 2025	KEP 2024
1	Aceh	4.628	634	628
2	Bali	920	68	55
3	Banten	1.333	166	150
4	Bengkulu	1.239	123	118
5	D.I. Yogyakarta	440	477	474
6	DKI Jakarta	74	6	6
7	Gorontalo	673	49	48
8	Jambi	1.485	341	331
9	Jawa Barat	5.459	1.644	1560
10	Jawa Tengah	8.295	2.788	2720
11	Jawa Timur	8.066	1.624	1585
12	Kalimantan Barat	1.599	213	205
13	Kalimantan Selatan	1.888	393	378
14	Kalimantan Tengah	1.037	162	153
15	Kalimantan Timur	713	98	91
16	Kalimantan Utara	227	56	56
17	Kepulauan Bangka Belitung	344	38	38
18	Kepulauan Riau	219	20	20
19	Lampung	2.455	273	261
20	Maluku	380	30	30
21	Maluku Utara	510	17	17
22	Nusa Tenggara Barat	1.260	731	568
23	Nusa Tenggara Timur	2.738	447	658
24	Papua	415	32	48
25	Papua Pegunungan	155	-	-
26	Papua Selatan	309	6	-
27	Papua Tengah	169	11	-
28	Papua Barat	359	9	22
29	Papua Barat Daya	228	13	-
30	Riau	1.588	186	186
31	Sulawesi Barat	566	746	746
32	Sulawesi Selatan	2.824	859	840
33	Sulawesi Tengah	1.681	221	213
34	Sulawesi Tenggara	1.640	431	423
35	Sulawesi Utara	1.195	86	86
36	Sumatera Barat	1.341	356	339
37	Sumatera Selatan	2.919	772	757
38	Sumatera Utara	3.516	619	599
Total		64.887	14.732	14.301

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pada tahun 2025 tercatat sebanyak 431 KEP. Jumlah ini diperoleh dari selisih antara total KEP tahun



2025 sebanyak 14.732 KEP dan total KEP tahun 2024 sebanyak 14.301 KEP, dengan perhitungan sebagai berikut:

KEP Tahun 2025 = 14.732

KEP Tahun 2024 = 14.301

Penumbuhan KEP Tahun 2025 = 14.732 – 14.301 = 431 KEP

Selanjutnya, pada tahun 2025 terdapat 431 Gapoktan yang berhasil bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari total 64.887 Gapoktan yang terdaftar. Selain itu, kelembagaan Brigade Pangan yang mengalami kenaikan kelas usaha tani sesuai unsur penilaian yang telah ditetapkan berjumlah 279 kelompok, dari total 4.366 Brigade Pangan hasil penumbuhan tahun 2024 dan 2025.

Untuk menghitung capaian indikator penumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas, digunakan dua komponen kelembagaan, yaitu KEP dan Brigade Pangan, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. Menentukan total kelembagaan yang menjadi sasaran pengukuran, yaitu jumlah Gapoktan dan Brigade Pangan:

Total KEP + Total Brigade Pangan = 64.887 + 4.366 = 69.253

2. Menentukan jumlah kelembagaan yang mengalami kenaikan kelas pada tahun 2025, yaitu jumlah KEP yang tumbuh:

Jumlah KEP Tahun 2025 = 431

Jumlah BP = 279

Total : 431 + 279 = 710

3. Menghitung capaian indikator dalam bentuk persentase, dengan membandingkan jumlah kelembagaan yang naik kelas terhadap total kelembagaan sasaran:

Capaian indikator = $(710 \div 69.253) \times 100\% = 1,02\%$

Dengan demikian, capaian indikator penumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas pada tahun 2025 adalah sebesar 1,02%, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha tani.



Keberhasilan BPPSDMP dalam mencapai target kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh pusat pelatihan, pusat pendidikan pertanian, dan pusat penyuluhan pertanian. Berbagai intervensi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta penguatan kelembagaan pelaku usaha tani. Pada aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan produksi, kinerja Brigade Pangan menunjukkan hasil yang positif. Capaian olah lahan meningkat dari 1.771 pada tahun 2024 menjadi 2.082 pada tahun 2025, dengan dukungan CSR sebanyak 513. Selain itu, layanan alat dan mesin pertanian (alsintan) berhasil menjangkau luasan sebesar 1.076.611 hektare, yang mendukung percepatan dan efisiensi proses produksi pertanian.

Upaya peningkatan produktivitas tercermin dari peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yang semula sebesar 117 meningkat menjadi 223, serta capaian produktivitas optimalisasi lahan (olahan) tahun 2024 sebesar 5,3 ton per hektare berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Peran penyuluh pertanian juga menjadi faktor kunci keberhasilan, yang tercermin dari intensitas pelaporan dan pendampingan, antara lain laporan Luas Tambah Tanam (LTT) rata-rata 26.105 orang per bulan, laporan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 16.000 orang per bulan, laporan harga jagung 13.500 orang per bulan, laporan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebanyak 20.357 orang per bulan, serta pendampingan Brigade Pangan oleh 6.519 orang per bulan. Selain itu, penyuluh pertanian secara aktif melakukan diseminasi informasi kepada sekitar 22.000 orang per hari, serta mengikuti bimbingan teknis bagi 370 penyuluh pendamping Brigade Pangan.

Pada bidang pengembangan kompetensi SDM pertanian, BPPSDMP telah melaksanakan pelatihan bagi 5.288 aparatur dan 79.799 non-aparatur, yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Program magang internasional juga terus diperluas,



dengan peserta magang ke Jepang sebanyak 1.443 orang dan magang ke Taiwan sebanyak 450 orang. Selain itu, bimbingan teknis Brigade Pangan diikuti oleh 71.639 orang, yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha tani.

Pengembangan Petani Milenial juga menunjukkan capaian yang signifikan. Jumlah peserta DPM/DPA tercatat sebanyak 3.021 orang, Petani Milenial binaan BPPSDMP sebanyak 116.236 orang, peserta Program YESS sebanyak 199.093 orang, dan Program READSI sebanyak 8.375 orang. Secara keseluruhan, total Petani Milenial yang terfasilitasi mencapai 326.671 orang, yang berkontribusi terhadap regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian.

Selain itu, kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan BPPSDMP sepanjang tahun 2025 telah menjangkau partisipasi masyarakat sebanyak 2.035.347 orang. Capaian ini menunjukkan luasnya jangkauan program serta efektivitas strategi komunikasi dan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang pertanian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan pelaku usaha tani.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 1 (satu) tahun 2025

Untuk mengetahui kecenderungan Realisasi Kinerja BPPSDMP tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Target dan Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	2025	
		T	R
1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)	0,7798	0,94
2	Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Naik Kelas (%)	1,00%	1,02%

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025



Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis BPPSDMP periode 2025–2029 yang berfungsi sebagai fase penguatan fondasi pencapaian sasaran pembangunan sumber daya manusia pertanian. Pada tahun pertama ini, BPPSDMP memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan pada penguatan kapasitas pelaku usaha tani serta konsolidasi tata kelola birokrasi sebagai prasyarat keberhasilan pencapaian sasaran jangka menengah.

Capaian indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target. Target indeks yang ditetapkan sebesar **0,7798**, sementara realisasi yang dicapai sebesar **0,94**. Capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPSDMP telah berjalan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengawasan, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, serta pelayanan publik. Tata kelola birokrasi yang kuat berperan sebagai faktor pendukung utama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP.

Pada aspek tata kelola birokrasi, indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas juga menunjukkan capaian yang positif. Target yang ditetapkan sebesar 1,00 persen, dengan realisasi mencapai 1,02 persen. Capaian ini menegaskan bahwa efektivitas intervensi BPPSDMP melalui program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang mendorong peningkatan kapasitas, skala usaha, serta daya saing pelaku usaha tani. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa strategi penguatan pelaku usaha tani yang dirumuskan dalam Renstra 2025–2029 telah berada pada arah yang tepat sejak tahun pertama implementasi.

Secara keseluruhan, kinerja BPPSDMP pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 berada pada kategori **sangat berhasil**. Capaian indikator kinerja utama yang melampaui target menunjukkan bahwa perencanaan strategis, implementasi program, dan penguatan tata kelola birokrasi telah berjalan secara selaras. Capaian ini



menjadi modal awal yang penting bagi BPPSDMP untuk menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas dampak program, serta memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

3 Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2025-2029)

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 disajikan pada Tabel 9. Untuk mempermudah analisis, proyeksi realisasi capaian kinerja tahun 2025 dilakukan berdasarkan tren (kecenderungan) realisasi indikator kinerja. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa target jangka menengah indikator kinerja telah tercapai pada tahun 2025.

Tabel 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806	0,94
2	Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Naik Kelas (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,02%

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP 2025–2029 menunjukkan hasil yang positif. Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra menjadi tolok ukur penting untuk menilai kesesuaian arah kebijakan, ketepatan indikator kinerja, serta efektivitas strategi dan program yang diimplementasikan.

Pada indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar **0,7789**, dengan realisasi sebesar **0,94**. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPSDMP telah berjalan secara konsisten dan melampaui target yang



direncanakan. Penguatan tata kelola birokrasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, serta pelayanan publik, yang secara langsung mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP.

Sementara itu, pada indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas, target indeks Tahun 2025 ditetapkan sebesar **1%**, sedangkan realisasi capaian mencapai **1,02%**. Capaian ini melampaui target jangka menengah tahun berjalan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan yang mendorong peningkatan kapasitas dan skala usaha pelaku usaha tani. Hasil tersebut menunjukkan bahwa intervensi BPPSDMP telah memberikan dampak nyata sejak tahun pertama Renstra, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra berada pada kategori **sangat berhasil**. Capaian indikator yang melampaui target mengindikasikan bahwa perencanaan strategis dan implementasi program telah berjalan selaras, serta memberikan keyakinan bahwa target jangka menengah Renstra BPPSDMP 2025–2029 dapat dicapai secara berkelanjutan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

a. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP

Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPSDMP, yang mencakup aspek pengawasan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta dukungan manajemen internal. Pada tahun



2025, nilai Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP mencapai **94,80 pada skala 100** atau setara dengan **0,948 pada skala 0–1**, sehingga berada pada kategori **sangat baik**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029, tata kelola birokrasi telah dilaksanakan secara konsisten dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tingginya capaian indeks ini dipengaruhi oleh kinerja pengawasan intern dan ekstern yang efektif, yang tercermin dari tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK RI. Penyelesaian tindak lanjut yang tinggi menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam memperbaiki kelemahan tata kelola serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada dimensi kualitas pelayanan publik, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa layanan BPPSDMP di bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sumber daya manusia pertanian telah memenuhi standar pelayanan dan harapan pengguna layanan. Capaian ini dipengaruhi oleh upaya perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik.

Sementara itu, dukungan manajemen internal yang diukur melalui Indeks Kepuasan Internal menunjukkan kinerja yang baik, meskipun



nilainya relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem dukungan internal telah berjalan efektif, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi sistem pendukung manajemen untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP Tahun 2025 mencerminkan tingkat kematangan tata kelola yang tinggi dan sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut pada tahun-tahun berikutnya, BPPSDMP perlu terus melakukan penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas manajemen SDM, integrasi sistem perencanaan dan evaluasi kinerja, serta pengembangan inovasi tata kelola dan pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

b. Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Naik Kelas

Indikator **Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas** digunakan untuk mengukur keberhasilan BPPSDMP dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha tani melalui penguatan sumber daya manusia serta kelembagaan ekonomi petani. Peningkatan kelas dimaknai sebagai perubahan status dan kapasitas usaha pelaku, baik individu maupun kelembagaan, yang terverifikasi melalui pemenuhan indikator usaha, peningkatan kinerja ekonomi, serta penerapan tata kelola agribisnis yang lebih baik.



Pada Tahun 2025, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program BPPSDMP yang berfokus pada pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha tani. Intervensi yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan jumlah pelaku dan kelembagaan yang naik kelas, tetapi juga mendorong outcome berupa peningkatan kapasitas usaha tani secara berkelanjutan.

Peningkatan kelas pelaku usaha tani tercermin dari beberapa aspek utama. Dari sisi kelembagaan, transformasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menunjukkan peningkatan formalitas dan kapasitas organisasi usaha tani. Pemenuhan legalitas usaha menjadi indikator awal meningkatnya kesadaran dan kemampuan pelaku usaha tani dalam mengelola usaha secara tertib administrasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Pada Tahun 2025, penumbuhan KEP tercatat sebanyak 431 kelembagaan, yang merupakan selisih antara total KEP Tahun 2025 sebanyak 14.732 kelembagaan dan total KEP Tahun 2024 sebanyak 14.301 kelembagaan.

Selain penguatan kelembagaan KEP, peningkatan kelas pelaku usaha tani juga didukung oleh keberadaan Brigade Pangan sebagai model kelembagaan usaha tani kolektif. Pada Tahun 2025, sebanyak 279 Brigade Pangan tercatat mengalami peningkatan kelas usaha sesuai unsur penilaian yang ditetapkan. Brigade Pangan berperan dalam meningkatkan skala usaha, efisiensi produksi, serta integrasi usaha tani ke dalam rantai nilai agribisnis melalui dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), optimalisasi lahan, dan peningkatan Indeks Pertanaman.

Keberhasilan BPPSDMP dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi pelaksanaan program dan kegiatan



yang dilaksanakan secara terpadu oleh pusat pelatihan, pusat pendidikan pertanian, dan pusat penyuluhan pertanian. Berbagai intervensi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta penguatan kelembagaan pelaku usaha tani.

Pada aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan produksi, kinerja Brigade Pangan menunjukkan hasil yang positif. Pembentukan Brigade Pangan (BP) pada Tahun 2024 berjumlah 1.771 dan pada Tahun 2025 berjumlah 2.082, sementara Cetak Sawah Rakyat (CSR) berjumlah 513. Selain itu, layanan alsintan berhasil menjangkau luasan sebesar 1.076.611 hektare, yang mendukung percepatan dan efisiensi proses produksi pertanian.

Upaya peningkatan produktivitas tercermin dari peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 117 menjadi 223, serta capaian produktivitas optimalisasi lahan (oplah) Tahun 2024 sebesar 5,3 ton per hektare berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Peran penyuluh pertanian menjadi faktor kunci keberhasilan, yang tercermin dari intensitas pelaporan dan pendampingan, antara lain laporan Luas Tambah Tanam (LTT) rata-rata 26.105 orang per bulan, laporan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 16.000 orang per bulan, laporan harga jagung sebanyak 13.500 orang per bulan, laporan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebanyak 20.357 orang per bulan, serta pendampingan Brigade Pangan oleh 6.519 orang per bulan. Selain itu, penyuluh pertanian secara aktif melakukan diseminasi informasi kepada sekitar 22.000 orang per hari dan mengikuti bimbingan teknis bagi 370 penyuluh pendamping Brigade Pangan.

Pada bidang pengembangan kompetensi SDM pertanian, BPPSDMP telah melaksanakan pelatihan bagi 5.288 aparatur dan 79.799 non- aparatur yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Program magang internasional juga



terus diperluas, dengan peserta magang ke Jepang sebanyak 1.443 orang dan ke Taiwan sebanyak 450 orang. Selain itu, bimbingan teknis Brigade Pangan diikuti oleh 71.639 orang, yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha tani.

Pengembangan Petani Milenial juga menunjukkan capaian yang signifikan, dengan jumlah peserta DPM/DPA sebanyak 3.021 orang, Petani Milenial binaan BPPSDMP sebanyak 116.236 orang, peserta Program YESS sebanyak 199.093 orang, dan Program READSI sebanyak 8.375 orang. Secara keseluruhan, total Petani Milenial yang terfasilitasi mencapai 326.671 orang dan berkontribusi terhadap regenerasi petani serta keberlanjutan sektor pertanian.

Selain itu, kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan BPPSDMP sepanjang Tahun 2025 telah menjangkau partisipasi masyarakat sebanyak 2.035.347 orang. Capaian ini menunjukkan luasnya jangkauan program serta efektivitas strategi komunikasi dan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang pertanian.

Intervensi BPPSDMP juga dilaksanakan oleh unit eselon II lingkup BPPSDMP. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) melaksanakan penilaian potensi bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan dengan volume 256 orang. Kegiatan ini telah memenuhi target jumlah peserta, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal dari sisi kualitas proses akibat keterbatasan jumlah asesor, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, kapasitas SDM penyelenggara yang masih perlu ditingkatkan, serta metode dan sistem penilaian kompetensi yang belum terstandar. Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 direncanakan pemenuhan sarana pendukung, penguatan dan penambahan asesor, peningkatan kapasitas SDM penyelenggara, serta pengembangan metode dan sistem penyelenggaraan penilaian kompetensi.



Selain itu, Pusbintan juga melaksanakan penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional ASN Kementerian Pertanian dengan volume 750 orang serta pemetaan kompetensi ASN Kementerian Pertanian sebanyak 4.098 orang. Skala pelaksanaan yang besar menjadi faktor pendukung pencapaian kinerja, namun sekaligus menuntut penguatan sistem, SDM, dan sarana agar hasil penilaian dan pemetaan kompetensi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan SDM.

Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) melaksanakan kegiatan penyiapan tenaga kompeten bidang pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan dengan volume 76.159 orang. Capaian volume yang tinggi menunjukkan keberhasilan dari sisi jangkauan sasaran, namun peningkatan kinerja belum sepenuhnya merata akibat keberagaman kompetensi awal peserta, keterbatasan kompetensi fasilitator, keterbatasan sarana pembelajaran, serta keterbatasan anggaran. Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 direncanakan penyesuaian materi pelatihan, peningkatan kompetensi fasilitator melalui Training of Trainers (*TOT*), optimalisasi sarana pembelajaran, serta penetapan prioritas pelatihan tanpa mengurangi mutu hasil pelatihan.

Pada kegiatan sertifikasi profesi bidang pertanian dengan volume 3.831 orang, kinerja dipengaruhi oleh tingginya biaya pelaksanaan, keterbatasan sebaran asesor kompetensi, serta jarak lokasi calon asesori yang berada di luar Pulau Jawa. Untuk meningkatkan efisiensi, pada Tahun 2026 direncanakan penerapan metode sertifikasi berbasis blended atau paperless serta penyiapan asesor kompetensi di luar Pulau Jawa.

Dalam rangka penguatan implementasi Brigade Pangan, Puslatan melaksanakan pengawalan dan pendampingan oleh widyaiswara dan tenaga teknis dengan volume 62 orang. Kinerja kegiatan ini belum optimal dari sisi intensitas pendampingan lapangan akibat



keterbatasan anggaran. Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara rutin melalui pertemuan daring.

Sementara itu, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) melaksanakan pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan oleh 1.486 orang penyuluh pertanian. Meskipun cakupan pendampingan relatif luas, keterbatasan jaringan komunikasi di lokasi pendampingan menghambat pelaporan secara real time. Untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas pelaporan, penyuluh pertanian diarahkan melakukan pendokumentasian kegiatan secara offline yang selanjutnya diunggah setelah jaringan tersedia.

Dari aspek operasional dan ekonomi, peningkatan kelas pelaku usaha tani tercermin dari bertambahnya skala produksi, meningkatnya produktivitas, serta meningkatnya nilai tambah usaha. Dukungan layanan alsintan yang menjangkau lebih dari satu juta hektare lahan, peningkatan Indeks Pertanaman, serta peran aktif penyuluh pertanian dalam pendampingan dan diseminasi informasi menjadi faktor pendukung utama peningkatan kinerja usaha tani. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi BPPSDMP tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada kinerja usaha tani di lapangan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian juga menjadi faktor penting dalam peningkatan capaian indikator. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur dan non-aparatur, program magang internasional, serta bimbingan teknis Brigade Pangan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi teknis dan manajerial pelaku usaha tani. Pengembangan Petani Milenial turut mendorong percepatan adopsi teknologi dan inovasi usaha tani, sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, peningkatan kelas pelaku usaha tani masih menghadapi tantangan



berupa variasi kapasitas kelembagaan antarwilayah, keterbatasan integrasi data antar sistem informasi, serta ketergantungan sebagian pelaku usaha tani terhadap dukungan program pemerintah. Tantangan tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan peningkatan kelas usaha apabila tidak diantisipasi secara sistematis. Sebagai tindak lanjut, BPPSDMP perlu memperkuat pendampingan berjenjang berbasis tingkat kematangan kelembagaan, meningkatkan integrasi dan pemutakhiran data kinerja kelembagaan, serta mendorong kemandirian usaha tani melalui penguatan akses pembiayaan, kemitraan agribisnis, dan pengembangan model bisnis berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan kelas pelaku usaha tani diharapkan tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPPSDMP telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran strategis Renstra 2025–2029. Capaian ini menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam mendukung transformasi sumber daya manusia pertanian dan penguatan sistem agribisnis nasional.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KMK/AG/2025**. Ketentuan tersebut menegaskan penerapan pengelolaan anggaran berbasis kinerja melalui prinsip efisiensi, efektivitas, serta *value for*



money dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga.

Efisiensi penggunaan sumber daya dimaknai sebagai kemampuan satuan kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk menghasilkan output sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan standar biaya yang berlaku. Prinsip efisiensi tidak hanya menekankan pada pengendalian anggaran, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara wajar, rasional, dan memberikan manfaat optimal terhadap pencapaian kinerja.

Analisis efisiensi dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan dan kewajaran penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam pelaksanaan Rincian Output (RO). Pengukuran tingkat penggunaan SBK bertujuan untuk memastikan bahwa RO yang dilaksanakan telah direncanakan dan direalisasikan dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sesuai ketentuan.

Tingkat penggunaan SBK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Penggunaan SBK (%)

$$\text{Penggunaan SBK (\%)} = \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

Nilai ideal penggunaan SBK adalah 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh Rincian Output telah menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain tingkat penggunaan SBK, analisis efisiensi juga mempertimbangkan Nilai Efisiensi (NE) Satuan Kerja sebagai ukuran komposit efisiensi penggunaan sumber daya. NE Satuan Kerja dihitung dengan mengombinasikan tingkat penggunaan SBK dan efisiensi SBK, sebagaimana diatur dalam KMK 27/KMK/AG/2025. Rumus perhitungan NE Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Nilai Efisiensi (NE) Satuan Kerja

$$\text{NE Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$



Rumus tersebut menunjukkan bahwa penilaian efisiensi satuan kerja tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan terhadap penggunaan standar biaya, tetapi juga menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan output. Pemberian bobot yang lebih besar pada efisiensi SBK mencerminkan fokus penilaian pada kualitas penggunaan anggaran dan optimalisasi sumber daya.

Hasil penghitungan tingkat penggunaan SBK dan Nilai Efisiensi Satuan Kerja selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewajaran dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP. Analisis ini digunakan sebagai bahan evaluasi manajerial dalam rangka penyempurnaan perencanaan, peningkatan kualitas penganggaran, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Melalui penerapan analisis efisiensi berbasis SBK dan Nilai Efisiensi Satuan Kerja sesuai **KMK Nomor 27/KMK/AG/2025**, BPPSDMP diharapkan dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara terukur, rasional, dan selaras dengan prinsip *value for money* guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Hasil Perhitungan Efisiensi:

A. Pengertian dan Metodologi Pengukuran Efisiensi

Efisiensi Eselon I BPPSDMP Tahun Anggaran 2025 diukur secara agregat pada seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan BPPSDMP. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengombinasikan dua variabel utama, yaitu **Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)** dan **Efisiensi SBK**.

Variabel Penggunaan SBK memiliki bobot **40%**, sedangkan variabel Efisiensi SBK memiliki bobot **60%**. Nilai efisiensi satker dihitung



menggunakan formula agregasi sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

B. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Indikator Penggunaan SBK diukur dengan membandingkan:

- jumlah Rincian Output (RO) dalam RKA-K/L yang menggunakan **Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK)** dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menggunakan SBKK; dan
- jumlah RO dalam RKA-K/L yang menggunakan **Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)** dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria penggunaan SBKU.

RO dinyatakan menggunakan SBKK atau SBKU apabila perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rincian Volume Realisasi Output (RVRO) berada **kurang dari atau sama dengan indeks** yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang SBK.

RO yang telah memperoleh **izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan** tetap dianggap menggunakan SBKK/SBKU, meskipun perbandingan antara penyerapan anggaran dan RVRO melebihi indeks yang ditetapkan.

Pengukuran indikator Penggunaan SBK dilakukan menggunakan formula yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Penggunaan SBK} = \frac{53 + 7}{53 + 8} = \frac{7}{8} \times 100\% = 98,36\%$$

C. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK)

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan selisih antara **indeks RO SBK** dan **realisasi per RO SBK** terhadap indeks RO SBK. Perhitungan



efisiensi ini mencerminkan tingkat penghematan anggaran terhadap standar biaya yang telah ditetapkan.

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan menggunakan formula sesuai dengan metodologi penilaian kinerja anggaran.

Untuk keperluan penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, nilai Efisiensi SBK dikonversi ke dalam skala **0% sampai dengan 100%** menggunakan formula konversi yang berlaku.

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

D. Nilai Efisiensi Eselon I BPPSDMP Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hasil perhitungan variabel Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing, diperoleh **Nilai Efisiensi Eselon I BPPSDMP Tahun Anggaran 2025** sebesar:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{EFISIENSI SBK} = \frac{3,20\%}{20\%} \times 100\% = 16\%$$

Nilai Efisiensi Eselon I BPPSDMP TA 2025 adalah:

$$\text{NE Satker} = (40\% \times 98,36\%) + (60\% \times 16\%)$$

$$\text{NE Satker} = 39,34\% + 9,6\%$$

$$\text{NE Satker} = 48,94\%$$

C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2025

Realisasi anggaran BPPSDMP Tahun 2025 mencapai Rp859.432.004.463 dari pagu efektif sebesar Rp865.394.963.000. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap pagu efektif mencapai 99,61%. Apabila pagu yang diblokir diperhitungkan, realisasi anggaran BPPSDMP mencapai Rp862.015.138.463 atau sebesar 99,31%.



Realisasi anggaran BPPSDMP berdasarkan pagu efektif tahun 2025 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 73.946.943.968,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 106.208.961.901,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp.378.220.727.520,-; Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu Rp. 1.198.748.992,- dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 299.856.622.082,-; serta pagu blokir Rp. 2.583.134.000,-. Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2025 ditampilkan di tabel 10.

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Efektif (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	74.166.442.000	73.946.943.968	-	99,70
2	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	380.015.759.000	378.220.727.520	-	99,53
3	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	106.324.426.000	106.208.961.901	-	99,89
	Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian	1.199.412.000	1.198.748.992	-	99,94
4	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	303.688.924.000	299.856.622.082	2.583.134.000	99,59
	Total	865.394.963.000	859.432.004.463	2.583.134.000	99,61

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2025 yang tertinggi adalah Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian yaitu 99,94%, sedangkan terendah adalah pada Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu 99,53%. Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:



1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian	100.624.426.000	100.584.167.076	99,96
2	Dekonsentrasi	5.700.000.000	5.624.794.825	98,68
Total		106.324.426.000	106.208.961.901	99,89

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2025 terbagi atas dua kewenangan yaitu kewenangan Pusat Penyuluhan Pertanian dan Dekonsentrasi. Tahun 2025 realisasi tertinggi anggaran kewenangan Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,96% dan realisasi terendah Dekonstrasi (DK) yaitu 98,68%.

2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pelatihan	19.222.604.000	19.127.095.492	99,50
2	Upt Pelatihan	54.943.838.000	54.819.848.476	99,77
Total		74.166.442.000	73.946.943.968	99,70

Sumber data: BPPSDMP, tahun 2025

Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa UPT Pelatihan mencapai realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 99,77% dari Pusat Pelatihan Pertanian sebesar 99,50%.



3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian	78.316.801.000	78.077.435.471	99,69
2	Upt Pendidikan	301.698.958.000	300.143.292.049	99,48
Total		380.015.759.000	378.220.727.520	99,53

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2025 paling tinggi di Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,69% yang lebih rendah realisasi anggaran di UPT Pendidikan yaitu 99,48%.

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara rinci ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2025

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Badan PPSDMP	46.021.451.000	45.822.392.331	99,57
2	Pusat Pendidikan Pertanian	12.085.900.000	12.084.120.292	99,99
3	Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	756.211.000	756.037.282	99,98
4	UPT Pelatihan	102.030.597.000	101.397.898.209	99,38
5	UPT Pendidikan	124.279.368.000	123.414.395.425	99,30
6	Balai Besar Pustaka dan Literasi Pertanian	14.046.970.000	12.250.090.247	87,21



7	Museum Tanah dan Pertanian	4.468.427.000	4.131.688.296	92,46
8	Blokir		2.583.134.000	100,00
Total		303.688.924.000	302.439.756.082	99,53

Sumber data: BPPSDMP, Tahun 2025

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2025 yang tertinggi adalah Pusat Pendidikan Pertanian yaitu 99,99%, sedangkan yang terendah adalah Museum Tanah dan Pertanian yaitu 92,46%.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025. Sasaran program BPPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2025 adalah :

1. Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2025 adalah: a) Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP sebesar 12,54%; b) Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas sebesar 102,00%;.
2. Realisasi anggaran BPPSDMP Tahun 2025 mencapai Rp859.432.004.463,- dari pagu efektif sebesar Rp865.394.963.000,-. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap pagu efektif mencapai 99,61%. Apabila pagu yang diblokir diperhitungkan, realisasi anggaran BPPSDMP mencapai Rp862.015.138.463 atau sebesar 99,31%. Jika dirinci menurut kegiatan pagu efektif tahun 2025 adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 73.946.943.968,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 106.208.961.901,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp.378.220.727.520,-; Penyelenggaraan Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yaitu Rp. 1.198.748.992,-. dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 299.856.622.082,-; serta pagu blokir Rp. 2.583.134.000,-.



B. TINDAK LANJUT DI TAHUN MENDATANG

1. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi pada periode Renstra BPPSDMP Tahun 2025–2029, BPPSDMP akan melaksanakan penguatan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dan terintegrasi. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi tata kelola, tidak hanya pada pemenuhan indikator, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada aspek pengawasan, BPPSDMP akan memperkuat pengawasan intern berbasis risiko serta memastikan tindak lanjut rekomendasi APIP dan BPK RI dilaksanakan secara tepat waktu, tuntas, dan berorientasi pada pencegahan temuan berulang. Hasil pengawasan akan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan proses bisnis dan peningkatan kualitas pengendalian intern.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, BPPSDMP akan mengoptimalkan integrasi perencanaan kinerja dan penganggaran, meningkatkan kualitas monitoring pelaksanaan anggaran, serta memperkuat kapasitas pengelola keuangan. Upaya ini ditujukan untuk menjaga konsistensi capaian IKPA dan memastikan anggaran mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif.

Pada dimensi pelayanan publik, langkah ke depan difokuskan pada penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital di bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan SDM pertanian. Penguatan mekanisme umpan balik masyarakat juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sementara itu, untuk meningkatkan dukungan manajemen internal, BPPSDMP akan melakukan penguatan manajemen SDM, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi sistem pendukung



manajemen. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Internal dan mendukung efektivitas pelaksanaan program.

2. Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlanjutan capaian Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas, BPPSDMP akan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan fokus pada penguatan kapasitas, efektivitas pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan.

Pertama, BPPSDMP akan memperkuat intervensi penguatan kelembagaan pelaku usaha tani melalui pendampingan transformasi Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) secara bertahap sesuai tingkat kematangan kelembagaan. Pendampingan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola, manajemen usaha, dan orientasi pasar, sehingga kelembagaan petani tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu berfungsi sebagai entitas usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kedua, pengembangan Brigade Pangan akan ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan integrasi ke dalam rantai nilai agribisnis. Brigade Pangan akan diarahkan menjadi model kelembagaan usaha tani kolektif yang mampu mendorong peningkatan skala usaha dan nilai tambah bagi petani.

Ketiga, pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian, BPPSDMP akan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan melalui penyesuaian kurikulum, penguatan program Petani Milenial, bimbingan teknis, dan magang. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan kewirausahaan pelaku usaha tani agar selaras dengan kebutuhan pembangunan pertanian dan dinamika pasar.



Keempat, BPPSDMP akan memperbaiki kualitas pengelolaan SDM internal melalui penguatan sistem penilaian dan pemetaan kompetensi ASN. Penilaian potensi dan kompetensi akan didukung oleh penambahan dan peningkatan kapasitas asesor, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan metode dan sistem penyelenggaraan penilaian kompetensi yang lebih terstandar dan berbasis digital, sehingga hasil penilaian dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan SDM.

Kelima, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelatihan dan sertifikasi, BPPSDMP akan mengoptimalkan kualitas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi profesi melalui penyesuaian materi pelatihan sesuai kebutuhan peserta, peningkatan kompetensi fasilitator melalui Training of Trainers (TOT), optimalisasi sarana pembelajaran, serta penerapan metode sertifikasi berbasis blended atau paperless. Selain itu, akan dilakukan penyiapan dan pemerataan asesor kompetensi, khususnya di luar Pulau Jawa, untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan sertifikasi.

Keenam, BPPSDMP akan menguatkan mekanisme pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan melalui optimalisasi peran widyaiswara, tenaga teknis, dan penyuluh pertanian. Keterbatasan anggaran dan kondisi geografis akan diantisipasi dengan penerapan monitoring dan pendampingan secara daring, serta penguatan sistem pelaporan berbasis dokumentasi offline yang dapat diunggah ketika jaringan tersedia.

Ketujuh, untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, BPPSDMP akan mendorong penguatan akses pembiayaan dan kemitraan agribisnis, serta melakukan integrasi dan pemutakhiran data kelembagaan pelaku usaha tani. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa peningkatan kelas pelaku usaha tani tidak hanya bersifat administratif dan kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja usaha dan kesejahteraan petani.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut, BPPSDMP diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efektif, terukur, dan



berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung pembangunan pertanian nasional dan pencapaian swasembada pangan.



LAMPIRAN